



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khomis Muhsin als Guru Bin H. Birhasani;
2. Tempat lahir : Negara (Hulu Sungai Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 36/26 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Atiran Rt. 03 Kecamatan Batang Alai Timur Kab. Hulu Sungai Utara / Jl. Provinsi Kalsel-Tim Ds. Gendang Timburu Rt. 05 Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/44/VIII/2021/Res Narkoba tertanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa Khomis Muhsin als Guru Bin H. Birhasani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tri Wahyudi Warman, S.H. pada Rumah Bantuan Hukum Laskar Bamega berkantor di Jalan Raya Stagen km.5 Desa Sungai Taib Kecamatan Pulau Laut Utara berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Ktb;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOMIS MUHSIN Als GURU Bin H. BIRHASANI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOMIS MUHSIN Als GURU Bin H. BIRHASANI berupa penjara selama 6 (enam) Tahun dan 10 (sepuluh) bulanBulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 9tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,18 gram berat bersih 3,78 gram;
 2. 4 (empat) pak plastik klip;
 3. 2 (dua) set alat hisap;
 4. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
 5. 2 (dua) buah korek api;
 6. 1 (satu) kotak rokok warna hitam;
 7. 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
 8. 1 (satu) handphone merk vivo warna biru;
 9. 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 10.1(satu) lembar kertas rokok warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa KHOMIS MUHSIN Als GURU Bin H. BIRHASANI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan pertimbangan yang seadil-adilnya dan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Khomis Muhsin Als Guru Bin H. Birhasani (selanjutnya disebut terdakwa Khomis Muhsin) pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Provinsi Kalsel-Tim Desa Gendang Timburu Rt.05 Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Isnadi Bin Pansyah dan saksi Akbar Hidayat Bin (Alm) Abdul Jalil ada mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa KHOMIS MUHSIN sering membawa maupun menyimpan Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut dan setelah mengetahui keberadaan terdakwa KHOMIS MUHSIN, saksi Isnadi Bin Pansyah dan saksi Akbar Hidayat Bin (Alm) Abdul Jalil serta anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHOMIS MUHSIN;

Bahwa dari penguasaan terdakwa KHOMIS MUHSIN disita dan diamankan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,18 gram berat bersih 3,78 gram;
2. 4 (empat) pak plastik klip;
3. 2 (dua) set alat hisap;
4. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
5. 2 (dua) buah korek api;
6. 1 (satu) kotak rokok warna hitam;
7. 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
8. Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) handphone merk vivo warna biru;
10. 2 (dua) lembar tisu warna putih;
11. 1 (satu) lembar kertas rokok warna merah;

Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,18 gram berat bersih 3,78 gram berada dalam penguasaan terdakwa yaitu berdasarkan keterangan terdakwa adalah milik sdr. FIKRI (DPO) dan sdr. RAHMAT (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, bahwa apabila sdr. FIKRI (DPO) dan sdr. RAHMAT (DPO) memerlukan narkotika jenis sabu tersebut baik untuk di konsumsi maupun di edarkan kembali maka keduanya akan menghubungi terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa terdakwa dalam menerima titipan narkotika jenis sabu dari sdr. FIKRI (DPO) dan sdr. RAHMAT (DPO) tersebut ada dijanjikan uang dari sdr. FIKRI (DPO) dan sdr. RAHMAT (DPO) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila narkotika jenis sabu tersebut telah habis dijual oleh sdr. FIKRI (DPO) dan sdr. RAHMAT (DPO);

Bahwa untuk Sdr. FIKRI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali menitipkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2021 menitip sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong / 2 (dua) gram namun sempat diambil lagi, kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2021 dan menitip sebanyak 8 (delapan) paket yaitu barang bukti yang di temukan dari terdakwa ketika terdakwa ditangkap, untuk sdr. RAHMAT (DPO) sebanyak 2 (dua) kali menitipkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2021 dan menitip sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong / 2 (dua) gram dan telah habis terjual, kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2021 menitip sebanyak 1 (satu) paket yaitu barang bukti yang di temukan dari terdakwa ketika di tangkap;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa KHOMIS MUHSIN selain menerimakan titipan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. RAHMAT (DPO) dan sdr. FIKRI (DPO), terdakwa juga menjualkan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu titipan dari Sdr. RAHMAT (DPO) dan sdr. FIKRI (DPO) tersebut dan terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengedarkan, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut dimana sebelum ditangkap terdakwa juga telah menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya tidak sempat terjual karena terdakwa lebih dahulu ditangkap;

Bahwa terdakwa KHOMIS MUHSIN Als GURU Bin H. BIRHASANI bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0849 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa KHOMIS MUHSIN Als GURU Bin H. BIRHASANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Khomis Muhsin Als Guru Bin H. Birhasani (selanjutnya disebut terdakwa Khomis Muhsin) pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di jalan Provinsi Kalsel-Tim Desa Gendang Timburu Rt.05 Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi Isnadi Bin Pansyah dan saksi Akbar Hidayat Bin (Alm) Abdul Jalil ada mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa KHOMIS MUHSIN sering membawa maupun menyimpan Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut dan setelah mengetahui keberadaan terdakwa KHOMIS MUHSIN, saksi Isnadi Bin Pansyah dan saksi Akbar Hidayat Bin (Alm) Abdul Jalil serta anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHOMIS MUHSIN;

Bahwa dari penguasaan terdakwa KHOMIS MUHSIN disita dan diamankan barang bukti berupa:

1. 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,18 gram berat bersih 3,78 gram;
2. 4 (empat) pak plastik klip;
3. 2 (dua) set alat hisap;
4. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
5. 2 (dua) buah korek api;
6. 1 (satu) kotak rokok warna hitam;
7. 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
8. Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) handphone merk vivo warna biru;
10. 2 (dua) lembar tisu warna putih;
11. 1 (satu) lembar kertas rokok warna merah;

Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,18 gram berat bersih 3,78 gram berada dalam penguasaan terdakwa yaitu berdasarkan keterangan terdakwa adalah milik sdr. FIKRI (DPO) dan sdr. RAHMAT (DPO) yang dititipkan kepada tersangka, bahwa apabila sdr. FIKRI (DPO) dan sdr. RAHMAT (DPO) memerlukan narkotika jenis sabu tersebut baik untuk di konsumsi maupun di edarkan kembali maka keduanya akan menghubungi terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa terdakwa dalam menerima titipan narkotika jenis sabu dari sdr. FIKRI (DPO) dan sdr. RAHMAT (DPO) tersebut ada dijanjikan uang dari sdr. FIKRI (DPO) dan sdr. RAHMAT (DPO) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila narkotika jenis sabu tersebut telah habis dijual oleh sdr. FIKRI (DPO) dan sdr. RAHMAT (DPO);



Bahwa terdakwa KHOMIS MUHSIN Als GURU Bin H. BIRHASANI bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0849 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa KHOMIS MUHSIN Als GURU Bin H. BIRHASANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akbar Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan;
 - Bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 Sekitar jam 00.30 wita di jalan Provinsi Kalsel-Tim Desa Gendang Timburu Rt.05 Kec. Sungai Durian Kabupaten Kotabaru tepatnya dipinggir jalan;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membawa maupun menyimpan narkotika jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut Saksi dan rekan melakukan pemantauan dan melihat seseorang yang mencurigakan sehingga Saksi dan rekan mendekati dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan masker, dimana narkotika jenis sabu tersebut jatuh di jalan dekat motor Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masker tersebut jatuh sebelum dilakukan penggeledahan;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan Terdakwa tidak langsung dibawa ke Polsek sungai durian namun di bawa kerumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan kembali, apakah masih ada narkoba jenis sabu berada di rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan di rumah Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa;
 - Bahwa dalam rumah Terdakwa ditemukan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu;
 - Bahwa selain narkoba jenis sabu ditemukan juga 4 (empat) pak plastik klip, 2 (dua) set alat hisap, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru, uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), 2 (dua) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) kertas rokok warna merah;
 - Bahwa saksi menemukan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu di dalam kamar Terdakwa tepatnya di bawah kasur yang ditutupi selimut;
 - Bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa memiliki berat kotor 6,18 (enam koma delapan belas) gram;
 - Bahwa yang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa adalah saksi dan rekan dan disaksikan oleh ketua RT setempat;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik teman Terdakwa yang mana Terdakwa diminta untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Isnadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan;
 - Bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 wita di jalan Provinsi Kalsel-Tim Desa Gendang Timburu Rt.05 Kec. Sungai Durian Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa maupun menyimpan narkoba jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut Saksi dan rekan melakukan pemantauan dan melihat seseorang yang mencurigakan sehingga Saksi dan rekan mendekati dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan masker, dimana narkoba jenis sabu tersebut jatuh di jalan dekat motor Terdakwa;
- Bahwa masker tersebut jatuh sebelum dilakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan Terdakwa tidak langsung dibawa ke Polsek Sungai Durian namun dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan kembali, apakah masih ada narkoba jenis sabu berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di rumah Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam rumah Terdakwa ditemukan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu ditemukan juga 4 (empat) pak plastik klip, 2 (dua) set alat hisap, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru, uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) kertas rokok warna merah;
- Bahwa Saksi menemukan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu di dalam kamar Terdakwa tepatnya dibawah kasur yang ditutupi selimut;
- Bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu punya Terdakwa memiliki berat kotor 6,18 (enam koma delapan belas) gram;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa adalah saksi dan rekan dan disaksikan oleh ketua RT setempat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut milik teman Terdakwa yakni saudara Rahman (DPO) dan saudara Fikri (DPO) yang mana Terdakwa diminta untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu untuk dijual;
- Bahwa yang menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah saudara Fikri (DPO) dan saudara Fikri (DPO) Terdakwa hanya menyimpan saja;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Fikri (DPO) dan saudara Rahman (DPO) mau menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa karena rumah Terdakwa sepi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang Terdakwa dapat dalam hal menyimpan narkoba jenis sabu milik saudara Fikri (DPO) dan saudara Rahman (DPO) adalah Terdakwa dapat memakai narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena berkaitan dengan memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 wita di jalan Provinsi Kalsel-Tim Desa Gendang Timburu Rt.05 Kec. Sungai Durian Kabupaten Kotabaru tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan provinsi kalsel-tim Desa Gendang Timburu Rt.05 Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru sedang menunggu saudara Sandri untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian yang berpakaian biasa lalu menggeledah Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan narkoba jenis sabu di aspal yang terbungkus dengan masker dimana sabu tersebut berjarak 1,5 (satu setengah) meter dari sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terjatuh saat Terdakwa menunggu saudara Sandri (DPO);
- Bahwa yang meminta Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada saudara Sandri (DPO) adalah Boss atau saudara Rahmat (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis sabu yang dibeli oleh saudara Sandri (DPO) karena saudara Sandri (DPO) sudah membayar langsung kepada Boss atau saudara Rahmat (DPO);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan di pinggir jalan Terdakwa dibawa anggota kepolisian ke rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti lain;
- Bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu, 4 (empat) pak plastik klip, 2 (dua) set alat hisap, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru, uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) kertas rokok warna merah;
- Bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu ditemukan di kamar Terdakwa tepatnya dibawah tempat tidur yang ditutupi dengan selimut;
- Bahwa narkoba jenis sabu adalah milik saudara Fikri (DPO) dan saudara Rahmat (DPO);
- Bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu milik saudara Fikri (DPO) dan saudara Rahmat (DPO) dititipkan kepada Terdakwa dan apabila ada yang ingin membeli maka akan diambil oleh saudara Fikri (DPO) dan saudara Rahmat (DPO) untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa bersedia dititipi narkoba jenis sabu oleh saudara Fikri (DPO) dan saudara Rahmat (DPO) karena Terdakwa mendapatkan imbalan;
- Bahwa imbalan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu milik saudara Fikri (DPO) dan saudara Rahmat (DPO) yaitu Terdakwa dapat memakai narkoba jenis sabu secara cuma-cuma dan dijanjikan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara narkoba jenis sabu sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 6,18 gram berat bersih 3,78 gram;
- 4 (empat) pak plastik klip;
- 2 (dua) set alat hisap;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) kotak rokok warna hitam;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) handphone merk vivo warna biru;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar kertas rokok warna merah;
- Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0849 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt tanggal 30 Agustus 2021 terhadap sampel yang diserahkan dengan kesimpulan terhadap sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berabu tersebut mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 wita di jalan Provinsi Kalsel-Tim Desa Gendang Timburu Rt.05 Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru tepatnya dipinggir jalan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada saudara Sandri;
- Bahwa saudara Sandri memesan narkoba jenis sabu kepada saudara Rahmat (DPO) kemudian saudara Rahmat menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saudara Sandri;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu kepada saudara Sandri, Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis sabu yang dibeli oleh saudara Sandri karena saudara Sandri sudah membayar langsung kepada saudara Rahmat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan telah disita dari Terdakwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 6,18 gram berat bersih 3,78 gram, 4 (empat) pak plastik klip, 2 (dua) set alat hisap, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) kotak rokok warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) handphone merk vivo warna biru, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas rokok warna merah, uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 12 (dua) belas paket narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa merupakan milik saudara Fikri dan saudara Rahmat yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Ktb



dititipkan kepada Terdakwa dengan dijanjikan akan diberikan imbalan berupa uang tunai dan pemakaian narkoba secara cuma-cuma;

- Bahwa berdasarkan bukti Surat Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0849 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt tanggal 30 Agustus 2021 terhadap sampel yang diserahkan dengan kesimpulan terhadap sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berabu tersebut mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang dan tidak berkaitan dengan penggunaan narkoba jenis sabu serta tidak memiliki ijin dalam memiliki, menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama Khomis Muhsin alias Guru Bin H. Birhasani sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa di persidangan telah



dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Khomis Muhsin alias Guru Bin H. Birhasani dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa hal dari unsur tersebut sudah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, telah ada persesuaian bahwa pada awalnya saudara Sandri memesan narkotika jenis sabu kepada saudara Rahmat (DPO) kemudian saudara Rahmat menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saudara Sandri, kemudian ketika Terdakwa hendak menemui saudara Sandri untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 wita di jalan Provinsi Kalsel-Tim Desa Gendang Timburu Rt.05 Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru tepatnya dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan, dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan telah disita dari Terdakwa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,18 gram berat bersih 3,78 gram, 4 (empat) pak plastik klip, 2 (dua) set alat hisap, 1 (satu) buah pipet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) kotak rokok warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) handphone merk vivo warna biru, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas rokok warna merah, uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang diakui oleh Terdakwa 12 (dua) belas paket narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa merupakan milik saudara Fikri dan saudara Rahmat yang dititipkan kepada Terdakwa dengan dijanjikan akan diberikan imbalan berupa uang tunai dan pemakaian narkoba secara cuma-cuma dan Terdakwa tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis sabu yang dibeli oleh saudara Sandri karena saudara Sandri sudah membayar langsung kepada saudara Rahmat;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang, dan tidak berkaitan dengan penggunaan narkoba jenis sabu dan tidak pula memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0849 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt tanggal 30 Agustus 2021 terhadap sampel yang diserahkan dengan kesimpulan terhadap sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berabu tersebut mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan, Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan 1 bukan tanaman antara saudara Sandri dengan saudara Rahmat tanpa ijin, sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,18 gram berat bersih 3,78 gram, 4 (empat) pak plastik klip, 2 (dua) set alat hisap, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) kotak rokok warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) handphone merk vivo warna biru, 2 (dua) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) lembar kertas rokok warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berterus terang dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khomis Muhsin als Guru Bin H. Birhasani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,18 gram berat bersih 3,78 gram;
 - 4 (empat) pak plastik klip;
 - 2 (dua) set alat hisap;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) kotak rokok warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) handphone merk vivo warna biru;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok warna merah;Dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, oleh kami, Ahmad Shuhel Nadjir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorila Ulfa Nafisah, S.H. dan Dias Rianingtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Ahmad Shuhel Nadjir, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Surono

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Ktb